



PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Wakaf yang diajukan oleh:

- 1. Munajat, Lc., M.HI**, lahir di Pelabu Kuripan, 31 Desember 1975, umur 43 Tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal BTN Bukit Permai Blok B-C/27, Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5204083112750018.
Sebagai Penggugat I;
- 2. Masturi**, Lahir di Bebidas, 10 April 1989, umur 30 Tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lunyuk Ode A, Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 001, Desa Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5204021004890002,
Sebagai Penggugat II;
- 3. H.Salim Husain**, Lahir di Sumbawa, 15 Juni 1945, umur 73 Tahun, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di BTN Bukit Permai BLOK B-26, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga (007), Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupatten Sumbawa pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 1 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5204081507450003, Sebagai penggugat III;

4. **H. Faisal, S.Ag**, Lahir di Sumbawa, 20 Nopember 1969. Umur 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebayan Gang Tambora IV No. 44 Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 009. Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5204082011690004, Sebagai Penggugat IV; Berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018, dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Sukpandiar, SH., bin Moh. Idris, Advokat beralamat di Perum. Telaga Sakinah Blok CD. 9 no. 1, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

1. **Abdul Malik**, Lahir di Sumbawa, 24 Mei 1952. Umur 67 Tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 014. Citandui 20, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya tertanggal 16 Juni 2014, sebagai tergugat I;
2. **Joni Sutarman, Lc.** Lahir di Sumbawa, 11 Spetember 1981, Umur 37 Tahun. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Genang Genis, RT.001.RW.001 Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Sebagai Tergugat II;
3. **Fadli Umar Usman**, Lahir di Sumbawa, 4 Agustus 1974, Umur 45. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 2 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Seketeng, Rukun tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Sebagai Tergugat III;

4. **Muhammad Zahir**, Lahir di Sumbawa, 11 Mei 1968, Umur 50. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Brang Bara, Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 001 Jalan Sudirman NO. 29 A. Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Sebagai Tergugat IV;

5. **H. Umar Salim bin Usman**, Lahir 1 Juli 1936 di Sumbawa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Sebagai Tergugat V; Berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018, dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Zainuddin, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Merdeka No. 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak di dalam sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan nomor register Nomor Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 3 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905/Pdt.G/2018/PA.Sub, tertanggal 19 Oktober 2018, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perkara Gugatan Wakaf dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para penggugat adalah Nadzir yang telah dikukuhkan dengan surat pengesahan Nadzir oleh Kepala KUA Kec. Sumbawa sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W5/BA.03.2/452/VII/2012
2. Bahwa, para penggugat selaku Nadzir pada tanggal 31 Juli 2012 menerima penyerahan wakaf berupa tanah dari Wakif yang bernama Hj. Siti Hadijah dengan Ikrar Wakaf tanggal 31 Juli 2012 dan diketahui Kepala Kantor Urusan Agama , Kecamatan Sumbawa ,dan telah dibuat Akta Ikrar Wakaf No.W2/BA.03.2/451/VII/2012, antara wakif Hj. Siti Hadijah dengan Nadzir H. Munajat, Lc, berupa Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa seluas 6.405 M² dengan sertifikat wakaf Nomor. 12 Kelurahan Brang Biji NTB. 23.04.08.19.00236.

Dengan batas-batas

- Sebelah Timur : Tanah M.Amin
- Sebelah Barat : Tanah dr.Budi
- Sebelah Utara : Tanah Murtala Yusuf
- Sebelah Selatan : Tanah Hj.Siti Hadijah

3. Bahwa, sejak penyerahan tanah wakaf tersebut kepada Nadzir telah dikelola kemanfaatannya oleh Nadzir berupa Pesantren Tahfiz Al-Qur'an dan didirikan bangunan diatasnya berupa gedung permanen hasil donasi dari para donatur yang telah menginfakkan hartanya kepada Nadzir selaku panitia pembangunan gedung pesantren sehingga diatas tanah wakaf tersebut berdiri bangunan permanen sebagai gedung pesantren tempat belajar para santri;
4. Bahwa, pada saat menerima tanah wakaf tersebut serta pada saat pembangunan pesantren tersebut. Penggugat I selaku Nadzir juga merangkap sebagai ketua Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah yang mana para tergugat adalah termasuk pengurus Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah tersebut;
5. Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2017 penggugat I mengundurkan diri sebagai ketua pengurus Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah sehingga terjadi perombakan atau perubahan kepengurusan Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah dan penggugat I bukan lagi sebagai pengurus Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah;
6. Bahwa, yang bertindak sebagai pengurus Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah saat sekarang adalah para tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 4 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa tugas Nadzir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, serta pada huruf (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
8. Bahwa, para penggugat selaku Nadzir tetap berkewajiban untuk mengelola kemanfaatan dan mengawasi serta melindungi benda wakaf berupa tanah sebagai obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa, objek sengketa tersebut sejak pengunduran penggugat I sebagai ketua Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah pada tanggal 3 Agustus 2017 dikuasai oleh para tergugat yang merupakan pengurus Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah, sehingga para penggugat selaku Nadzir yang SAH menurut peraturan perundangan tidak dapat melaksanakan tugas pokoknya karena dihalangi oleh para tergugat yang menguasai objek sengketa;
10. Bahwa, tindakan para tergugat yang menguasai obyek sengketa menghalangi para penggugat selaku Nadzir yang sah untuk melakukan tugasnya yakni mengelola kemanfaatan obyek sengketa sebagai benda wakaf demi kepentingan masyarakat luas;
11. Bahwa, para penggugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan para tergugat tentang obyek wakaf tersebut namun hingga saat ini tidak berhasil sehingga para penggugat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa, oleh karena gugatan ini adalah masalah kebendaan maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat.
2. Menyatakan obyek sengketa adalah harta benda wakaf yang diserahkan wakif kepada para penggugat sebagai Nadzir.
3. Menyatakan para penggugat adalah Nadzir yang SAH atas obyek sengketa.
4. Menetapkan hak penguasaan dan pengelolaan kemanfaatan obyek sebagai benda wakaf ada pada penggugat.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 5 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para tergugat untu menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan juga Para Tergugat datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, di setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari isi gugatan tersebut, dan selanjutnya Tergugat menjawab gugatan tersebut secara tertulis dan juga dalam jawabannya tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonvensi sebagaimana ternyata dalam jawaban Tergugat tanggal 16 Januari 2019, yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Yayasan As-Siddik Al Chairiyah Kab. Sumbawa berdiri sejak tahun 2006 tepatnya tanggal 31 Maret 2006. Akta Notaris No. 90 Jo. Salinan Akta Perubahan Pendirian Yayasan No. 132 tanggal 29 Juli 2006 Jo. Akta Nomor No. 61 tanggal 9 Nopember 2017 Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan As-Siddik Al-Chairiyah.

Sejak berdiri Ketua Pengurus Yayasan dipercayakan kepada Penggugat 1 **Munajat, Lc, M.HI** sampai pada tanggal 3 Agustus 2017 (karena mengundurkan diri).

Bahwa sejak berdiri Yayasan As-Siddik Al Chairiyah Telah mengelola:

1. Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, lokasi Jln. Lintas Sumbawa Bima KM.3

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 6 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pondok Indah Pusat Kajian Al-Qur'an (Pika) Samawa. Jln. Pondok Tahfis Kebanyan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Lokasinya di Obyek Sengketa dalam Kompensi.
3. Ma'had Aisyah (Khusus Putri), lokasi obyek sengketa dalam rekompensi.
4. Panti Asuhan Yatim (Muslim Mandiri), lokasinya di Obyek Sengketa dalam kompensi.
5. Majelis Ta'lim
6. Taman Pendidikan Al-Qur'an
7. Pembagian Al-Qur'an Dan Buku-Buku Islami (Gratis)
8. Pemberian Bantuan Sosial (Masjid dan Sumur Bor).

Bahwa, sejak berdiri yayasan memperoleh kekayaan berasal dari wakaf dan bantuan atau sumbangan dari Para Donatur dalam membangun dan mengembangkan dan melaksanakan kegiatannya untuk kemaslahatan dan Kepentingan Umum.

Bahwa, sejak Penggugat 1 Kompensi/**Munjat**, Lc mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan As-Siddik Al-Chairiyah Kab. Sumbawa (3 Agustus 2017), Penggugat 1 Kompensi selaku Ketua yayasan sampai saat ini belum menyerahkan pertanggung jawabannya pada Yayasan terutama mengenai laporan pertanggung jawaban keuangan, penyerahan Aset/Kekayaan yayasan dan dokumen-dokumen yayasan yang hingga saat ini belum diserahkan. Namun justru diluar dugaan Penggugat 1 Kompensi beserta Para Penggugat Kompensi lainnya, langsung menggugat Para Tergugat Kompensi selaku Para Organ Yayasan As-Siddik Al-Chairiah. Terhadap obyek sengketa yang merupakan Aset/kekayaan Yayasan sah yang sudah dimamfaatkan, dikelola serta telah dibangun sarana dan parasarana untuk kemaslahatan dan kepentingan Umum.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekompensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Para Penggugat Kompensi tidak mengikut sertakan Wakif/Pewakaf selaku pemilik asal hak atas tanah dan

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 7 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak megikut sertakan Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, karena Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi selaku Organ Yayasan Di dalam memperoleh Sebidang tanah berdasarkan Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf No. W2/BA.03.2/451/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan tidak di ikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat Kompensi mengalami kurang pihak.

Bahwa faktanya Para Para Penggugat Kompensi tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak-pihak yang terkait yaitu **Hj. Siti Hadijah** sebagai Wakif/pemilik asal tanah dan KUA Kec. Sumbawa sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata “Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal ini juga telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PESONA*.

- ParaTergugat tidak jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah digugat pribadi Para Tergugat dan atau sebagai Organ Yayasan.
- Bahwa setelah kami Para Tergugat mendengar dari Pernyataan Kuasa Hukum Para Penggugat pada saat mediasi yng menyatakan bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat secara pribadi bukan selaku Organ Yayasan.

Bahwa jika Para Tergugat menggugat pribadi Para Tergugat atas obyek sengketa adalah keliru besar, karena Para Tergugat tidak pernah menguasai obyek perkara secara pribadi. Dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 8 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Para Tergugat adalah Organ Yayasan dimana Para Tergugat sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan As-Siddik Al-Chairiah, dimana Obyek Sengketa merupakan salah satu Aset yayasan yang sudah dikelola untuk kemaslahatan dan kepentingan umum.
- d. Bahwa dari dalil ini jelas Surat Gugatan Para Penggugat *Error In Pesona*, seharusnya yang digugat Yayasan As-Siddik Al-Chairiah dimana Para Tergugat adalah Organ Yayasan..

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

- a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat Kompensi tentang tanah obyek sengketa wakaf yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara jelas dan tegas, apakah tanah obyek sengketa wakaf tersebut milik yayasan atau aset yayasan atau tanah sengketa wakaf yang dikuasai oleh pribadi Para Tergugat Kompensi. Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat Kompensi semakin tidak jelas adalah dengan adanya pernyataan dari Kuasa Hukum Para Penggugat Kompensi saat mediasi mengatakan bahwa Para Penggugat Kompensi menggugat Para Tergugat Kompensi secara Pribadi bukan selaku organ yayasan.
- b. Bahwa jika asumsi Para Penggugat Kompensi menggugat pribadi Para Tergugat Kompensi yang menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa wakaf adalah sangat tidak benar dan keliru. Yang jelas adalah tanah obyek sengketa wakaf tersebut adalah merupakan kekayaan/aset yayasan yang diteruskan pengelolaaannya, kemamfaatannya oleh Para Tergugat Kompensi demi untuk kemaslahatan dan Kepentingan umum .

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

- a. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan aset/kekayaan Yayasan yang diperoleh dari Wakaf pada tanggal 31 Juli 2012, yang mana pada saat itu yang bertindak selaku Nadzir adalah Penggugat 1 sebagai Ketua Pengurus Yayasan dari salah seorang wakif yang bernama HJ. **Siti Hadijah**. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 Penggugat 1 mengundurkan diri sebagai Ketua Yayasan. Sedangkan Penggugat II,III dan IV tidak ada

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 9 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan yayasan. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat 1 Kompensi maupun Para Penggugat Kompensi lainnya dengan Yayasan As-Siddik Al-Chairiyah dan atau dengan Para Tergugat Kompensi selaku Organ yayasan, sejak Penggugat 1 Kompensi mengundurkan diri begitu juga dengan Para Penggugat lainnya.

- b. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat selaku Organ yayasan terhadap obyek sengketa karena itu merupakan kekayaan/aset yayasan, maka Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Para Tergugat selaku Organ yayasan. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya no. 194 K/Sip/1971 yang menyatakan : “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.
- c. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relepansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi. Dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi. Dan justru apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi dalam hal mengelola kekayaan/aset Yayasan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat kompensi dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut :

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 10 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi dapat ditolak atau tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat Kompensi menyangkal dan menolak dalil-dalilgugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat pada poin 1 dalil gugatannya, pada dasarnya Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya pengukuhan pengesahan Nadzir No. W5/BA.03.2/452/VII/2012. Bahwa Para Tergugat mengetahui bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012, **Hj. Siti Hadijah** (Wakif) mewakafkan tanahnya seluas kurang lebih 6.406 M2 kepada Yayasan As-Siddik Al-Chairiyyah dan yang bertindak selaku Nadzir adalah Penggugat 1 **Munajat**, LC, karena pada saat itu Penggugat 1 **Munajat**, Lc selaku Ketua Pengurus Yayasan As-Siddik Al-Chariyyah.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 2 dan 3 yang menyatakan pada tanggal 31 Juli 2012 menerima penyerahan wakaf berupa tanah (obyek sengketa) dari wakif yang bernama **Hj. Siti Hadijah** adalah benar adanya.

Dan faktanya sejak penyerahan tanah wakaf tersebut kepada Yayasan, yang oleh Organ Yayasan langsung dimanfaatkan, dikelola dan telah dibangun gedung-gedung Permanen yang diperuntukkan untuk "Pondok Indah Pusat Kajian Al-Qur'an (Pika) Samawa dibawah naungan Yayasan As-Siddik Al-Chairiyyah sampai sekarang ini.

Bahwa pada saat membangun gedung-gedung tersebut Yayasan As-Siddik Al-Chairiyyah mendapat dana dari para Donatur dari luar (araf saudi) yang tida lain adalah merupakan keluarga dari Para Tergugat Kompensi.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 11 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang jelas para donatur tersebut menginfakkan hartanya untuk mengembangkan dan pengelolaan Yayasan As-Siddik Al-Chairiyyah bukan diberikan kepada Para Penggugat Kompensi atau bukan untuk yayasan yang lain.

5. Bahwa pada poin 4 dan 5 dalil Gugatan adalah benar adanya. Dan faktanya sampai sekarang ini diatas obyek tanah wakaf perkara ini tetap dikelola dan ini merupakan kekayaan/aset Yayasan, yang oleh Para Tergugat selaku Organ Yayasan Melanjutkan pengelolaannya sejak Penggugat I Kompensi mengundurkan diri, sampai sekarang ini tetap berjalan dengan nama Pondok Indah Pusat Kajian Al-Qur'an (Pika) Samawa Yayasan As-Siddik Al-Chairiah.

6. Bahwa dalil gugatan poin 6 adalah merupakan dalil asal-asalan alias dalil yang salah, karena tidak semua Para Tergugat bertindak sebagai Pengurus.

Dalam pasal 2 UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berbunyi :

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Lihat BAB VI mengenai Organ Yayasan

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 8 dalam gugatan adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena sejak Penggugat 1 mengundurkan diri sebagai ketua Pengurus Yayasan sudah tidak ada lagi kaitannya dengan tanah wakaf obyek sengketa karena itu sudah merupakan aset yayasan yang tetap dikelola, dimanfaatkan demi untuk kemaslahatan dan kepentingan umum.

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 9 dan 10, memang seharusnya demikian karena Penggugat I Kompensi telah mengundurkan diri selaku Ketua Pengurus Yayasan As-Siddik Al-Chairiyyah tentu secara otomatis kewenangan untuk mengelola obyek sengketa terhenti sebab itu sudah merupakan aset/kekayaan Yayasan As-Siddik Al-Chairiah yang sudah dikelola, dimanfaatkan sejak Penggugat I Kompensi selaku Ketua Pengurus Yayasan sampai dengan mengundurkan diri dan sekarang tetap dikelola atau diteruskan pengelolaaanya oleh Para Tergugat Kompensi selaku Ogan yayasan.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 12 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai dalil Para Penggugat Kompensi yang pada intinya menyatakan Para Tergugat Kompensi menguasai dan menghalangi Para Penggugat Kompensi selaku Nadzir yang sah untuk melakukan tugasnya adalah disangkal keras oleh Para Tergugat Kompensi sebagai suatu hal yang tidak benar.

Bahwa Para Tergugat Kompensi baik selaku Organ yayasan maupun pribadi tidak pernah menghalanginya dan fakta hukumnya keberadaan Para Tergugat Kompensi di Obyek sengketa karena Para Tergugat Kompensi selaku Organ yayasan dimana obyek sengketa merupakan aset/kekayaan Yayasan yang sah untuk dilanjutkan atau diteruskan pengelolaannya demi untuk kemaslahatan dan kepentingan Umum.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya, cukup Para Tergugat tolak dan mohon dikesampingkan dan akan dibuktikan dalam persidangan ini.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekonsensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. bahwa selain obyek tanah perkara sebagaimana dalam Gugatan Kompensi, Yayasan As-Siddik Al Chairiyah juga mempunyai aset/Kekayaan yang beluk diserahkan yakni berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4333,46 M2, yang di atasnya telah dibangun gedung-gedung permanen serta sarana dan perasana yang ada, terletak di Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah timur : dengan Saluran Air
 - sebelah barat : dengan tanah milik Pendeta Yohanes Turagann
 - sebelah utara : dengan tanah milik Muhtar
 - sebelah selatan : dengan tanah milik A. Wahab HZ.

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa Rekonsensi.

3. Bahwa Yayasan As-Siddik Al Chairiyah memperoleh obyek sengketa Rekonsensi tersebut dari seorang wakif yang bernama **H. M. Saleh Onggo** yang bertindak selaku Nadzir adalah **Munajat, Lc** selaku Ketua Pengurus

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 13 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan As-Siddik Al-Chairiah pada saat itu, Ikrar wakaf tanggal 23 September 2013.

4. Bahwa sejak penyerahan tanah wakaf obyek sengketa Rekonsensi tersebut, Yayasan As-Siddik Al Chairiah langsung memanfaatkan, mengelola dan membangun sarana dan prasaran berupa gedung Permanen, yang diperuntukkan untuk Ma'had Aisyah (Khusus untuk Putri), dan untuk membangun sarana dan prasarana tersebut sumber dananya sebagian besar berasal dari hasil donasi dari para donatur luar dan dari Tergugat 1 dan Tergugat IV sebelum menjadi Organ Yayasan As-Siddik Al Chairiyyah, maupun dari donatur lain.
5. Bahwa khusus untuk Tergugat I dan Tergugat IV untuk menyelesaikan Pembangunannya, mengeluarkan dana mencapai Rp. 821.140.000 (Delapan ratus juta dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
6. Bahwa namun sejak Tergugat 1 dalam Rekonsensi/Penggugat 1 dalam Konpensasi mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus yayasan As-Siddik Al Chairiyyah tertanggal 3 Agustus 2017, Tergugat 1 dalam Rekonsensi/Penggugat 1 dalam Konpensasi belum meyerahkan obyek sengketa Rekonsensi tersebut kepada Yayasan As-Siddik Al-Chairiah sampai sekarang ini.
7. Bahwa malah Justru Tergugat 1 dalam Rekonsensi mengklaim obyek sengketa berserta sarana dan prasaran yang telah dikelola dan dibangun oleh Yayasan As-Siddik Al-Chairiyyah, diambil alih secara melawan hukum oleh Tergugat 1 dalam Rekonsensi untuk Yayasan Pondok Indah Pusat Kajian Al-Qur'an Samawa (Pika Samawa) yang baru didirikan tahun 2015, tepatnya tanggal 24 Agustus 2015, dimana Tergugat 1 Dalam Rekonsensi selaku Pembinaanya.
8. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam Rekonsensi yang telah menempati, menguasai dengan cara diperuntukkan untuk yayasan yang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum,karena secara hukum dan moral obyek sengketa rekonsensi tersebut merupakan aset yayasan As-Siddik Al-Chairiyya yang sudah dikelola, dimanfaatkan yang telah dibangun sarana dan prasaran berupa gedung permanen yang telah diperuntukkan untuk Ma'had Aisyah (khusus putri).

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 14 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas , Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi , mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membanyar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membanyar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa dalam Rekonpensi merupakan aset/kekayaan Yayasan As-Siddik Al-Chairiyah yang sah, yang diperoleh dari wakaf atas bidang tanah seluas kurang lebih 433,46 M2 beserta bangunan permanen yang ada diatasnya, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :
 - Sebelah timur : dengan Saluran Air;
 - Sebelah barat : dengan tanah milik pendeta Yohanes Turagan
 - Sebelah utara : dengan tanah milik Muhtar
 - Sebelah selatan : dengan tanah milik A Wahab HZ.
3. Menyatakan terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang telah menguasai tanah obyek sengketa Rekonpensi adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosongkan/meninggalkan obyek sengketa dalam Rekonpensi untuk

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 15 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku Organ Yayasan tanpa suatu beban apapun juga.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayarkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat beserta eksepsi dan Rekonvensi, Para Penggugat mengajukan *replik* tertulisnya tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokok *repliknya* adalah sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami (para penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi) memberikan replik atas Eksepsi dan jawaban atas gugatan para Penggugat rekonvensi perlu kami ingatkan kembali bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No.41 Tahun 2014 tentang Wakaf pasal angka 1)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (pasal angka 2 UU tentang Wakaf)

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya (Pasal 1 angka 4 UU No.41 Tahun 2014 tentang wakaf)

Pasal 3 UU Wakaf diatas menyebutkan : Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Nazhir meliputi : a. Perseorangan, b.organisasi; c.badan hukum (Pasal 9 huruf a, b dan c UU tentang Wakaf)

Nazhir menurut pasal 11 UU tentang Wakaf diatas mempunyai tugas: Pada huruf b yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; huruf c mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

DALAM REPLIK ATAS EKSEPSI-JAWABAN

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 16 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi
2. Bahwa sudah jelas dalil gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi cukup pihak yaitu selaku nazhir untuk mengelola dan mengembangkan benda wakaf, mengawasi dan melindungi benda wakaf karena sudah diserahkan oleh wakif. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang membuat ikrar wakaf (pasal 1 angka 6 UU Wakaf). Sedangkan wakif tidak diikutsertakan karena sudah menyerahkannya pada nazhir. Atas klaim para Tergugat konvensi/para penggugat rekonvensi organ yayasan telah menerima sebidang tanah berdasarkan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf No.W2/BA.03.02/451/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 hanalah ILUSI para tergugat rekonvensi/para Penggugat rekonvensi.karena dengan tegas dalam akta ikrar wakaf tersebut tidak tercantum organ yayasan sebagai nazhir tetapi perseorangan.
3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK ERROR IN PESONA DAN JELAS
Karena sudah sangat jelas dalam gugatan ini adalah gugatan wakaf yang bukan organ yayasan, karena kebetulan para Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi organ yayasan.
4. GUGATAN PENGGUGAT MEMPUNYAI DASAR HUKUM
Para tergugat rekonvensi/para penggugat rekonvensi lagi-lagi berilusi yang mengatakan obyek sengketa/tanah wakaf adalah aset yayasan. Sangat jelas pada akta ikrar wakaf dan pengesahannya siapa nazhir yang nyata-nyata bukan Yayasan (Badan Hukum) "As Siddik Al-Chairiyyah
Sangat jelas para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi menduduki dan, mengelola di atas obyek sengketa. Padahal dalam ikrar wakaf dan pengesahan ikrar wakaf tidak ada nama para tergugat/para penggugat rekonvensi tercantum
5. GUGATAN PARA PENGGUGAT SANGAT JELAS/TIDAK KABUR
 - a. Obyek tanah sengketa jelas yaitu tanah wakaf yang diduduki oleh para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi bukan milik/aset yayasan. Karena obyeknya tanah wakaf yang hak pengelolaan ada pada para Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selaku nazhir.
 - b. Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi-lagi berilusi bahwa obyek sengketa diteruskan pengelolaannya ke Yayasan, dengan tanpa

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 17 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti! Ingat Undang-undang wakaf Tegas menyebutkan wakaf tidak bisa dialihkan (Pasal 3 UU tentang wakaf);

6. Sangat jelas sekali bahwa obyek sengketa tanah wakaf telah diduduki dan dikelola oleh para tergugat konvensi/penggugat reconvensi tanpa hak. Dan yang berhak mengelola tanah wakaf/obyek sengketa adalah nazhir yaitu para penggugat konvensi/tergugat reconvensi. Jadi sangat jelas perbuatan para tergugat/penggugat reconvensi adalah melawan hukuk/bertentangan dengan UU wakaf sebagaimana telah kami sebutkan diatas.

Untuk itu selanjutnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat putusan

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Melanjutkan, memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pada pokoknya sekali lagi para tergugat yang mengatakan tanah wakaf/obyek sengketa kepada Yayasan AS-Siddik Al-Chairiyyah adalah ilusi belaka dan tanpa dasar/dalil.
2. Para penggugat selaku nazhir tidak pernah menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada pihak yayasan As-Siddik AL-Chairiyyah dan atau kepada Para Tergugat.
3. Semua eksepsi/jawaban para tergugat karenanya harus ditolak karena tidak ada dalil/dasar hukumnya.

JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk angka 1,2,3 dan angka 4 dalam reconvensi para tergugat hanya ilusi para penggugat reconvensi saja. Yang benar tanah seluas 433,46 M2 yang terletak di Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :
Sebelah Timur : dengan saluran air
Sebelah Barat : dengan tanah milik pendeta Yohanes Turagan
Sebelah Utara : dengan milik Muhtar
Sebelah Selatan : tanah milik A. Wahab HZ seperti yang diklaim para penggugat reconvensi milik Yayasan AS-Siddik Al-Chairiyyah sama sekali tidak berhasil.

Yang benar tanah diatas diatas salah satu nazhirnya adalah penggugat I dalam
Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 18 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/tergugat I dalam rekonvensi. Tidak ada nazhirnya bernama Yayasan As-Siddik Al-Zhairiyyah

2. Bahwa diatas tanah wakaf pada angka 1 secara legalitas telah berdiri secara sa domisili "Yayasan Pondok Indah Pusat Kajian Al-Quran Samawa" (Yayasan PIKA) dari Kelurahan / Lurah Brang Biji. Benar tanah seluas 433,46 M2 yang terletak di Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :

Sebelah Timur : dengan saluran air

Sebelah Barat : dengan tanah milik pendeta Yohanes Turagan

Sebelah Utara : dengan milik Muhtar

Sebelas Selatan : tanah milik A. Wahab HZ

3. Tidak ada penyerahan tanah Obyek sengketa kepada Yayasan As-Siddik Al-Cahiariyyah sama sekali tidak berhasil.
4. Untuk angka 5-8 hanya ilusi dari penggugat rekonvensi/tergugatan konvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini untu memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan para Tergugat
2. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat konvensi dapat diterima
3. Menghukum para terugat dalam konvensi untuk membayar semua

DALAM KONVENSI

1. Menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para tergugat dalam konvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menola seluruh gugatan para penggugat dalam rekonvensi/para tergugat dalam konvensi ;
2. Menyatakan obyek sengketa tanah tanah seluas 433,46 M2 yang terletak di Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :
Sebelah Timur : dengan saluran air
Sebelah Barat : dengan tanah milik pendeta Yohanes Turagan
Sebelah Utara : dengan milik Muhtar
Sebelas Selatan : tanah milik A. Wahab HZ dalam rekonvensi bukan sebagai asset Yayasan AS-Siddik Al-Cahiariyyah akan tetapi nazhirnya adalah penggugat 1 dalam konvensi/tergugat 1 dalam rekonvensi

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 19 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan tergugat konvensi/penggugat reconvensi melawan hukum/bertentangan dengan maksud UU Wakaf, karena bukan sebagai Nazhir
4. Menyatakan sah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penggugat konvensi/tergugat reconvensi karena secara legalitas ada bukti dari lembaga yang berwenang.
5. Menghukum para tergugat konvensi/para penggugat reconvensi membayar seluruh biaya yang timbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas *replik* Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan *duplik* tertulisnya tanggal 06 Maret 2019, yang pada pokok *dupliknya* Para Pengugat tetap pada pokok jawaban dan eksepsinya semula;

Bahwa, setelah selesai tahapan jawab-menjawab, sidang dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Ikrar Wakaf tanggal 31 Juli 2012, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli ada Pada Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sumbawa. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Ikrar Wakaf tertanggal 31 Juli 2012, bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawad, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
- Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W5/BA.03.2/452/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
- Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 12, Daftar Isian 208 N0. 9882/2018 dan Daftar Isian 307 No.22532/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos sesuai aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 20 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua yayasan atas nama Munajat LC.,M.HI, tertanggal 3 Agustus 2017, bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;
- Fotokopi Ikrar Wakaf, tanggal 14 Desember 2009i 2012, bermaterai cukup dengan nazegelen dari kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.6;
- Fotokopi Akta Ikrar Wakaf, Nomor W2/KP/690/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, bermaterai cukup dengan nazegelen dari kantor Pos sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor W5/KP/691/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 ;
- Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W5/BA.03.2/394/IX/2013, tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, bermaterai cukup dengan nazegelen dari kantor Pos sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.9;
- Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 07, Daftar Isian 208 N0. 7528/2011 dan Daftar Isian 307 No.2583/2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dengan nazegelen dari kantor Pos sesuai aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KK.19.04/1/BA.00/1393/2015, tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 44/I/BBJ/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dengan nazegelen dari kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.12;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 21 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, dalam sidang Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Abdul Wahid, S.Hi bin Abdul Hamid**, Agama Islam, umur 44 tahun, pendidikan strata I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Berora, RT. 002 RW. 001, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Para Penggugat adalah sebagai rekan kerja Penggugat IV, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat IV sebagai rekan kerja, dan saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III saat ijab kabul wakaf, sedangkan Para Tergugat saksi tidak mengenalnya;
 - b. Bahwa, wakaf yang disengketakan berupa sebidang tanah perkarangan yang terletak di Sumbawa;
 - c. Bahwa, tanah wakaf tersebut letaknya di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan sudah bersertifikat, namun saksi tidak ingat nomor sertifikat, luas tanah, serta batas-batasnya karena saksi tidak turun ke lapangan, karena diurus langsung di Kantor Urusan Agama dan semua kelengkapan telah memenuhi syarat diwakafkan serta dihadiri oleh semua pihak terkait seperti saksi-saksi, wakif, PPAIW dan Kepala Kantor Urusan Agama langsung sebagai penerima wakaf;
 - d. Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah di atas tanah tersebut ada bangunan atau tidak karena saksi tidak pernah ikut turun ke lapangan, saksi hanya memeriksa kelengkapan berkas serta ada pihak-pihak yang terkait itu saja;
 - e. Bahwa, setahu saksi tidak disebutkan secara khusus untuk apa tanah tersebut diwakafkan;
 - f. Bahwa, pada saat proses ikrar wakaf, wakif bersalaman dengan nadzir sesuai dengan persyaratan dengan adanya saksi-saksi, PPAIW, wakif dan nadzir;
 - g. Bahwa, penyerahan wakaf tersebut pada bulan Juli 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 22 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, pada saat ikrar wakaf tidak ada pihak yang keberatan dan pihak yang merasa dipaksa serta tidak ada yang menolak baik nadzir maupun saksi-saksi karena semuanya sudah memenuhi syarat;
- i. Bahwa, pada saat ikrar wakaf ada 4 orang nadzir yang diserahkan wakaf yaitu ustadz **Munajat, LC.**, sebagai ketua Nadzir, **Salim Husain** sebagai anggota dan dua orang lagi saksi lupa dan sampai sekarang nadzir tidak ada yang bermasalah;
- j. Bahwa, setahu saksi Penggugat satu hanya mengundurkan diri sebagai ketua Yayasan, bukan sebagai ketua nadzir;
- k. Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang berperan sebagai ketua yayasan setelah Penggugat satu mengundurkan diri dan Nadzir satu hanya merangkap sebagai ketua yayasan;
- l. Bahwa, saksi tidak mengetahui perkembangan bagaimana reaksi nadzir lain setelah Penggugat satu mengundurkan diri;
- m. Bahwa, keempat nadzir tersebut masih merupakan nadzir yang sah setelah ada permohonan pengunduran diri Penggugat I;
- n. Bahwa, saksi hanya mengetahui jika hanya satu objek yang diwakafkan;
- o. Bahwa, saksi tidak mengetahui untuk apa Para Penggugat mengajukan gugatan wakaf pada Pengadilan Agama karena saksi hanya diminta untuk menjadi saksi wakif;
- p. Bahwa, belum ada nadzir baru lagi selain nadzir lama;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa, tanda tangan yang tertera di dalam ikrar wakaf adalah tanda tangan saksi sendiri;
- b. Bahwa, Penggugat I merupakan nadzir dan Penggugat I tidak pernah mengundurkan diri sebagai nadzir;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kurang ingat letak dan luas serta batas-batasnya karena sampai saat ini saksi tidak pernah turun ke lapangan dan tanah yang

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 23 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakafkan merupakan tanah kosong atau ada bangunan saksi juga tidak mengetahuinya;

- b. Bahwa pada saat penyerahan wakaf tersebut ada sertifikatnya namun saksi tidak ingat nomor sertifikat tersebut;
- c. Bahwa, pada saat penyerahan wakaf tersebut ada sertifikatnya namun saksi tidak ingat nomor sertifikat tersebut;
- d. Bahwa, sertifikat atas nama **Siti Hadijah** bukan sertifikat tahun 2018;

2. **Muhammad Reza Firmansyah bin Muhammad Amin**, Agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Hasanuddin No. 50, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Para Penggugat adalah sebagai anak dari **Siti Hadijah**, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara;
- b. Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat setelah adanya masalah ini;
- c. Bahwa asal usul tanah wakaf yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari ayah kandung saksi bernama **Muhammad Amin** dengan ibu kandung saksi bernama **Siti Hadijah**;
- d. Bahwa, tanah wakaf objek sengketa tersebut semula adalah milik ayah kandung saksi yang bernama **Muhammad Amin**, dan setelah ayah saksi meninggal dunia tanah tersebut menjadi milik ibu saksi yang bernama **Siti Hadijah**, awalnya tanah tersebut akan dibangun pesantren oleh kakak saksi, namun tidak jadi karena kakak saksi pindah ke Jawa, lalu pesan ayah saksi agar tanah tersebut diwakafkan kepada siapa saja yang sanggup membangun pondok pesantren, selanjutnya ustadz **Faisal** datang dan menyatakan sanggup untuk membangun pondok pesantren, namun belakangan saksi baru tahun kalau yang membangun pondok adalah Yayasan, selanjutnya Yayasan juga membeli 2 hektar tanah milik orang tua saksi bersebelahan dengan tanah yang telah diwakafkan;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 24 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, pada saat itu ibu saksi belum menentukan kepada siapa tanah diwakafkan, hanya mengatakan kepada siapapun yang dapat membangun pesantren;
- f. Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau **Munajat LC** yang menjadi nadzir, yang saksi tahu hanya ustadz **Faisal** yang menerima wakaf akan membangun pesantren;
- g. Bahwa, saksi setelah ikrar wakaf saksi tidak mengetahui penyerahan benda wakaf ke **Munajat LC**, dan mengenai surat-surat tidak ada yang saksi ketahui, yang saksi ketahui pengurusan wakaf hanya pada ustadz **Faisal** saja;
- h. Bahwa, setahu saksi yang membangun dan mengelola pesantren adalah sebuah yayasan dengan nama Pesantren As-Sidiq;
- i. Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah yayasan As-Sidiq ada setelah penyerahan tanah wakaf atau terlebih dahulu ada sebelum penyerahan wakaf;
- j. Bahwa, tanah 2 hektar selain tanah yang diwakafkan dibeli oleh orang arab dan diatasmakan yayasan As-Sidiq dan yang mengelola adalah ustadz **Munajat LC**;
- k. Bahwa, sekarang yayasan As-Sidiq sudah ada bangunannya berupa masjid serta sekolah berdiri di atas tanah wakaf;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa, tanda tangan yang tertera di dalam ikrar wakaf adalah tanda tangan ibu saksi, namun saksi tidak pernah melihat ikrar wakaf;
- b. Bahwa, awalnya saksi tidak mengenal ustad **Munajat Lc**, namun setelah datang ke rumah baru saksi mengenalnya;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu ibu saksi mewakafkan tanah tersebut;
- b. Bahwa, dulu saksi sering berkunjung ke tanah wakaf tersebut namun masih kosong dan sekarang sudah ada bangunannya berupa masjid dan pesantren;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 25 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah wakaf tersebut dikelola oleh Yayasan As-Sidiq atas pemberitahuan dari ibu saksi;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui di depan pintu yayasan ada tulisannya yaitu Yayasan As-Sidiq;

Bahwa, setelah selesai tahapan pembuktian dari Para Penggugat, sidang dilanjutkan dengan tahapan pembuktian dari Para Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Salinan Akta Notaris tanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Iden Yustitia, SH.,M.Kn, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
- Fotokopi Perubahan Salinan Akta pendirian Yayasan As-Sidiq menjadi Yayasan As-Sidiq Al-Khairiyah, tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Muhammad Ikhwan Ismail, SHI, bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 ;
- Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan As-Sidiq Al-Khairiyah tanggal 9 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Effendi Winarto, SH, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.3;
- Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Yayasan As-Sidiq Al-Khairiyah yang berkedudukan di Sumbawa Besar , tanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos sesuai aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
- Fotokopi Penerimaan Perubahan data Yayasan As-Sidiq Al-Khairiyah, tanggal 13 Nopember 2017, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.5
- Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama MunajatLc.,M.Hi, tanggal 3 Agustus 2017, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.6;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 26 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Fotokopi Foto Papan nama Yayasan As-Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor Pos sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;
- ☐ Fotokopi Foto pembangunan Masjid dan Papan nama Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8 ;
- ☐ Fotokopi Foto Pembangunan Pondok Tahfidz Al Qur'an dan Pondok Yatim, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor Pos sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.9;
- ☐ Fotokopi foto Baliho Para Donatur Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor Pos sesuai dengan foto aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;
- ☐ Fotokopi foto Penggugat I Munajat Lc,M.Hi dan salah satu Donatur, Yayasan As Sidiq Al Chairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;
- ☐ Fotokopi Foto Papan Nama/Spanduk di Yayasan As Sidiq Al Chairiya, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor Pos dan sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.12;
- ☐ Fotokopi Foto pembangunan Papan Nama/Spanduk Yayasan As Sidiq Al Khairiyah bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor dan telah dicocokkan sesuai dengan foto aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.13;
- ☐ Fotokopi Foto sedang membangun di yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.14 ;
- ☐ Fotokopi foto sedang membangun di Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.15;
- ☐ Fotokopi foto sedang membangun di Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor Pos sesuai dengan foto aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.16;
- ☐ Fotokopi foto sedang membangun di Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelelen dari kantor Pos sesuai dengan foto aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.17;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 27 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi foto Pembangunan Markaz Nur Islami (pondok putri Aisyah) di Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor Pos dan sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.18;
- Fotokopi Foto pembangunan di Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor Pos sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.19;
- Fotokopi Foto papan nama di Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.20 ;
- Fotokopi Foto papan nama di Yayasan As Sidiq Al Khairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor Pos sesuai dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.21;
- Fotokopi rincian pekerjaan Finising Pondok Putri Aisyah tanggal 5 Desember 2017, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.22;
- Fotokopi foto pembangunan sebelum dan sesudah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.23 ;
- Fotokopi Foto pembangunan sebelum dan sesudah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.24;
- Fotokopi foto pembangunan sebelum dan sesudah, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor Pos sesuai aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode T.25;
- Fotokopi dari Fotokopi Ikrar Wakaf, tanggal 04 September 2015, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor Pos tidak ada aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.26;
- Fotokopi dari Fotokopi Akta Ikrar Wakaq, tanggal 4 September 2015, bermaterai cukup dengan nazegelele dari kantor Pos dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode T.27;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 28 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir, tanggal 4 September 2015, bermaterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.28;
- Fotokopi dari Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang perwakafan, Nomor 1034/IX/BBJ/2015, bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.29 ;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, dalam sidang Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Khalid Abubakar S bin Salim Othman**, Agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan donatur, tempat tinggal di Jalan Heera Distrik Nahdah, Kota Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia, hubungan saksi dengan Para Tergugat adalah sebagai donatur yayasan, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat I Munajat, Lc, M.HI sewaktu bersama-sama belajar di kampus di Arab Saudi;
 - b. Bahwa, saksi mengenal Penggugat I saat itu sebagai teman dan sama-sama dengan saksi belajar di Jeddah dan saksi mengetahui Penggugat I menjadi ketua yayasan pada tahun 2006;
 - c. Bahwa, saksi terlebih dahulu menjadi donatur yayasan sebelum Penggugat I menjadi pengurus yayasan;
 - d. Bahwa, Para Tergugat ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - e. Bahwa, saksi sebagai donatur sejak pertama kali membangun yayasan dan tujuan saksi memberikan donasi adalah untuk memberikan manfaat yang besar untuk muslim Sumbawa;
 - f. Bahwa, yang saksi ketahui awal tanah yayasan tersebut berupa tanah lapang dengan gunung-gunung dan kondisi masih hutan, belum ada bangunan apapun;
 - g. Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik awal tanah yayasan tersebut, namun saksi pernah disampaikan oleh Ustadz **Munajat** ada wanita yang mengatakan bahwa tanahnya tersebut akan diwakafkan untuk

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 29 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan muslim Sumbawa dan saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;

- h. Bahwa, yang saksi ketahui tanah tersebut diwakafkan untuk yayasan As-Siddiq dan saksi tidak pernah berbicara dengan siapapun kalau saksi mau menjadi donatur dan saksi bersedia menjadi donatur karena tanah tersebut untuk yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi;
- i. Bahwa, yang saksi ketahui tanah wakaf dari **Munajat** dan saksi tidak tahu bagaimana proses wakafnya;
- j. Bahwa, pertama yang menerima donatur sejak tahun 2006 adalah Munajat sebagai pengurus yayasan;
- k. Bahwa, **Munajat** mengundurkan diri pada tahun 2017 dan saksi tidak mengetahui apa alasannya dan saksi terkejut mendengar **Munajat** mendirikan yayasan yang lain lalu mengklaim aset pondok menjadi aset yayasan barunya dan pada saat **Munajat** mengundurkan diri bangunan yayasan sudah ada;
- l. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan **Munajat** mendirikan yayasan baru namun saksi merasa **Munajat** telah mencuri sesuatu dari saksi dan saksi telah tertipu;
- m. Bahwa, saksi baru mengetahui jika **Munajat** mengundurkan diri dari yayasan lewat SMS **Munajat** kepada saksi pada tahun 2017;
- n. Bahwa, setelah **Munajat** mundur dari pengurus yayasan ada kepengurusan baru yaitu Ustadz **Wildan** dan Para Tergugat dan semua kepengurusannya berubah;
- o. Bahwa, setelah **Munajat** mundur dari kepengurusan saksi tidak memberikan lagi donasi kepada **Munajat**;
- p. Bahwa, pada saat saksi memberikan donasi terbangun 3 pondok, yaitu Abu Bakar, Aisyah dan As-Siddiq;
- q. Bahwa, selain sebagai donatur tetap saksi juga bertindak sebagai pengumpul uang dari donatur lain dan saksi tidak mengetahui apakah uang yang diberikan oleh donatur tersebut betul-betul digunakan untuk ketiga yayasan itu atau tidak karena saksi percaya kepada **Munajat** sebagai penghafal Al-Quran;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 30 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa, selama **Munajat** menjadi pengurus Yayasan tidak pernah ada laporan keuangan kepada donatur lain atau saksi, **Munajat** hanya mengirimkan foto-foto berupa nama-nama yayasan dan perkembangan pembangunan Yayasan dengan donatur **Jauharji**;
- b. Bahwa, saksi telah 5 kali datang ke Indonesia untuk melihat perkembangan pembangunan yayasan;
- c. Bahwa, foto-foto yang dikirim oleh **Munajat** adalah sama dengan foto-foto yang menjadi bukti Para Tergugat, seperti foto syukuran foto-foto papan nama;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa, donasi yang diberikan berupa uang untuk keperluan pembangunan pesantren dan keperluan konsumsi santri, bukan berupa barang;
- b. Bahwa, pada saat saksi ada di Sumbawa saksi langsung memberikan donasi secara tunai kepada **Munajat** tanpa ada bukti tanda terima dan kalau saksi sedang berada di Arab Saudi donasi ditransfer kepada **Munajat** karena **Munajat** sebagai ketua yayasan dan saksi percaya kepada **Munajat** karena **Munajat** adalah seorang ustadz dan saksi percaya betul dengan pribadi **Munajat**;
- c. Bahwa, selain saksi ada donatur dari orang lain dan saksi juga sebagai pengumpul dari donatur lain, dan khusus donatur untuk membangun pondok tersebut donasi dari **Syaikh Akhmad Kholil Jauharji**;

2. **Khalil Abdullah A bin Joharji**, Agama Islam, umur 59 tahun, pekerjaan donatur, tempat tinggal di Distrik Dammaam, Kota Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia, hubungan saksi dengan Para Penggugat adalah sebagai rekan kerja Penggugat IV, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi mengenal **Munajat** LC ketika Munajat sebagai ketua yayasan Abu Bakar As-Sidiq, dan sebelumnya saksi tidak mengenalnya;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 31 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, saksi menjadi donatur yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah sejak yayasan tersebut berdiri;
- c. Bahwa, sewaktu saksi menjadi donatur, **Munajat** sudah menjadi Ketua Yayasan;
- d. Bahwa, saksi menjadi donatur yayasan pada saat saksi mengenal Syaikh Khalil, lalu saksi menjadi donatur khusus untuk pembangunan pondok pesantren yayasan As-Siddiq, dan saksi hadir sewaktu peresmian pondok pesantren tersebut bersama pembesar-pembesar di Sumbawa, termasuk Bupati Sumbawa;
- e. Bahwa, saksi tetap dikirimkan foto-foto perkembangan pembangunannya;
- f. Bahwa, dana yang saksi berikan hanya untuk yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah saja, bukan untuk pembangunan yang lain, dan saksi tidak akan mengeluarkan satu riyal pun kalau saksi tahu dana yang saksi keluarkan ternyata untuk kepentingan pribadi, bukan untuk yayasan;
- g. Bahwa, saksi tidak mengetahui ada perubahan pengurus karena saksi hanya sebagai donatur;
- h. Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui Munajat mengundurkan diri dari kepengurusan. baru saja setelah dua hari ini saksi datang ke Sumbawa baru saksi tahu ada kepengurusan baru dan saksi tidak tahu kapan pergantian kepengurusannya;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

Bahwa, saksi tetap dikirim foto-foto pembangunan yayasan seperti pada bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa, saat terjadi wakaf saksi tidak mengetahui nama pewakif serta nadzirnya;
- b. Bahwa, saksi tidak mengetahui asal tanah, bentuk fisik serta dokumen yayasan karena saksi hanya tahu melalui Syaikh Khalil, dan oleh karena Syaikh Khalil adalah sebagai imam masjid Nabawi, maka saksi percayakan dan saksi serahkan semuanya kepada saksi I, Syaikh Khalil;

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 32 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan Para Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Para Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan Para Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 3 Juli 2019, yang pada pokok kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Setelah kami membaca eksepsi /jawaban para tergugat serta gugatan reconvensi, dan duplik, maka kami selaku kuasa hukum penggugat konvensi dan tergugat reconvensi sebelum memberikan kesimpulan akan menguraikan fakta-fakta bukti tertulis dan Saksi-Saksi, sumpah yang terdapat dalam persidangan:

Bukti Tertulis Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi tanggal 27 Maret 2019.

1. Foto Copy (P-1) yang dinegezellen Ikrar wakaf tanggal 31 Juli 2012 sangat jelas Tanah wakaf yang disengketakan nadzirnya adalah Para Penggugat, Tergugat reconvensi, yaitu **Munajat, Lc.M.HI** dkk bukan tergugat konvensi/penggugat reconvensi dengan batas-batas
Sebelah Timur : Tanah M.Amin
Sebelah Barat : Tanah dr.Budi
Sebelah Utara : Jl.Murtala Yusuf
Sebelah Selatan : Tanah Siti Hadijah
2. Foto Copy (P-2) yang dinegezellen ikrar wakaf W2/BA.03/451/VII/2012 sangat jelas tanah wakaf yang disengketakan nadzirnya adalah Para Penggugat, Tergugat reconvensi, yaitu **Munajat, Lc.M.HI** dkk bukan tergugat konvensi/penggugat reconvensi
3. Foto Copy (P-3) W5/BA.03.2/452/VII/2012 surat pengesahan nadzir 2012 sangat jelas Tanah wakaf yang disengketakan nadzirnya adalah Para Penggugat, Tergugat reconvensi, yaitu **Munajat, Lc.M.HI** dkk bukan tergugat konvensi /penggugat reconvensi.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 33 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy (P-4) sesuai aslinya sertifikat tanda bukti tanah wakaf kabupaten Sumbawa 23.04.08.19 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tanggal 7 Juni 2018, sangat jelas Tanah wakaf yang disengketakan nadzirnya adalah Para Penggugat, Tergugat rekonsensi, yaitu **Munajat, Lc.M.HI dkk** bukan tergugat konvensional/penggugat rekonsensi Kedudukan Bukti Sertifikat sifat pembuktian tanah sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, dapat kita lihat pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 32 :

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
5. Foto copy sesuai aslinya (P-5) dan sudah dinegezellen surat pengunduran diri Penggugat 1/tergugat dalam rekonsensi sebagai Ketua Pengurus Yayasan As-Siddik Al-Chairiyah tanggal 3 Agustus 2017. Ini membuktikan pula tanah sengketa bukan diwakafkan pada Yayasan yang dimaksud tergugat konvensional /penggugat rekonsensi, karena sertifikat wakaf diterbitkan atas nama penggugat/tergugat rekonsensi (Lihat bukti tertulis no.4 di atas tanggal 7 Juni 2018 sertifikat tanah wakaf yang disengketakan dengan nadzir Munajat, dkk/penggugat rekonsensi/tergugat rekonsensi) sangat jelas Tanah wakaf yang disengketakan nadzirnya adalah Para Penggugat/Tergugat rekonsensi, yaitu **Munajat, Lc.M.HI dkk** bukan tergugat/penggugat rekonsensi.
6. Foto Copy sesuai aslinya (P-6) dan sudah dinegezellen Ikrar Wakaf antara Wakif **H.M.Saleh Onggo** dengan nadzir **Sabram Arsyad** tanggal 14 Desember 2009 (obyek sengketa gugatan rekonsensi) ini membuktikan tanah wakaf yang digugat tergugat konvensional /penggugat rekonsensi nadzirnya adalah tidak ada pada para tergugat konvensional dan atau penggugat rekonsensi' Adapun Batas-batasnya:

Sebelah Timur : Saluran air/Mukhtar

Sebelah Barat : Tanah Milik Pendeta Yohanes Turagan

Sebelah Utara : Tanah Milik Mukhtar

Sebelah Selatan : Tanah Milik A.Wahab HZ

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 34 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy sesuai aslinya (P-7) dan sudah dinegezellen Akta Ikrar Wakaf nomor W2/P/690/XII2009 dari angka 6 di atas. Ini membuktikan tanah wakaf yang digugat tergugat konvensi/penggugat rekonvensi nadzirnya bukan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi akan tetapi nadzirnya ada pada Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi
8. Foto copy sesuai aslinya (P-8) dan sudah dinegezellen surat pengesahan nadzir W5/KP/691/XII2009 yang disahkan oleh PPAIW Kecamatan Sumbawa tanggal 15 Desember 2009 dengan ketua Nadzir Sabram Arsyad, sekretaris, Zakariah .H.Ali Bendahara, HM.Saleh Onggo dan Hamidullah sebagai anggota
9. Foto Copy sesuai aslinya (P-9) dan sudah dinegezellen surat pengesahan nadzir nomor W5/BA.03.2/394/IX/2013 sebagai bukti perubahan dari angka 8 di atas dengan Ketua; **H. Munajat, Lc.M.HI**, (Penggugat 1 konvensi dan tergugat 1 rekonvensi), bendahara A.Wahab HZ dan Hamidullah sebagai anggota
10. Foto copy sesuai aslinya (P-10) dan sudah dinegezellen sertifikat tanah wakaf kelurahan Brang Biji nomor 07/2011 dari tanah wakaf angka 6 dan 7 Sifat pembuktian tanah sertifikat sebagai tanda bukti hak, dapat kita lihat pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :
Pasal 32 :
 1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
11. Foto Copy sesuai aslinya (P-11) dan sudah dinegezellen Berita Acara serah terima Barang Nomor KK.19.04/1/BA.00/1393/2015 tanggal 07 Agustus 2015 antara H.Faisal,S.Ag selaku kepala KUA Kecmatan Sumbawa dengan **H.Munajat, LC, M.HI** sebagai Ketua Nadzir (Penggugat 1 / Tergugat 1 rekonvensi) dengan nomor sertifikat 07/2011 tanggal 12 September 2011 dari Ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Dengan demikian obyek gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi sangat jelas pengelolaaannya ada pada Penggugat rekonvensi/ Tergugat rekonvensi.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 35 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy sesuai aslinya (P-12) dan sudah dinegezellen surat keterangan Nomor 44/I/BBJ/2018 dari Lurah Brang Biji, kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 15 Januari 2018 menerangkan alamat Pondok Pesantren Aisyah Samawa terletak di RT.302, RW.01 Kel.Brang Biji, Kec.Sumbawa pada tanah wakaf seperti yang dimaksud pada bukti Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi P-9 sampai dengan P-11 yang mana ketua nadzirnya adalah **Munajat, Lc. MHI** (penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) bukan para tergugat konvensi dan atau penggugat rekonvensi.

Bukti Tertulis Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi

1. Bukti T-1 tentang akta pendirian Yayasan As-Sidiq dimana Penggugat 1 Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq / Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
2. Bukti T-2 tentang perubahan akta pendirian yayasan As-Sidiq menjadi Yayasan AS-Siddiq Al Chairiyah juga tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah / Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi
3. Bukti T-3 tentang para tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi selaku pembina, pengawas dan pengurus Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah!/Tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi.
4. Bukti T-4 tentang Pengesahan akta Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah, tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah!/Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi
5. Bukti T-5, tentang penerimaan perubahan data yayasan tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah! /Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi
6. Bukti T-6 pengunduran diri penggugat 1/ tergugat dalam rekonvensi selaku ketua Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah, Tidaklah menunjukkan bahwa nadzir wakaf sengketa beralih kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan atau Yayasan AS-Siddiq, Al-Chairiyah/ lembaga lainnya.
7. Bukti T-7 sampai dengan bukti T-17 berupa foto tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah! /Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 36 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-18 s.d T-21 berupa foto tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
9. Bukti T-22 biaya rincian Pengerjaan pondok Putri adalah invalid, karena laporan keuangan tidak disertai kwitansi/ invoice sebagai bahan dasar dari suatu laporan keuangan. Juga tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah! /Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
10. Bukti T-23 s-d T-25 berupa foto, tidaklah menunjukkan pengelola wakaf/Nadzir Adalah Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah / Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
11. Bukti T-26, Copy dari foto copy ikrar wakaf bukanlah obyek sengketa tanah wakaf yang digugat oleh penggugat rekonvesi/tergugat konvensi, silahkan Majelis Hakim baca Jawaban/eksepsi dan gugatan rekonvensi pada halaman 8-9. Pada gugatan rekonvensi luas tanah 433,46 M2 dengan batas-batas ;
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Barat : tanah Milik Pendeta Yohanes Turagan
Sebleah Utara : tanah Milik Muhtar
Sebelah Selatan : Tanah milik A Wahab HZ.
Sedangkan Bukti yang diajukan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi adalah Akta Ikrar Wakaf nomor W2/1606/01/2015 dengan luas tanah 3595 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Tanah Milik Bolang
Sebelah Barat : Tanah Milik dr.Budi
Sebelah Utara : Tanah Milik Siti Hadijah
Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj.Siti Hadijah.
Silahkan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat jika belum yakin.
Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Fatalnya lagi Ikrar wakaf T-26 Ini justru Ketua Nadzirnya adalah Munajat, Lc,M.H.I Penggugat 1/Tergugat dalam rekonvensi.
12. Bukti T-27 copy dari foto copy akta ikrar wakaf W2/1606/01/2015 dari PPAIW Kecamatan Sumbawa wakaf bukanlah obyek sengketa tanah wakaf yang
Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 37 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, silahkan Majelis Hakim baca Jawaban dan gugatan rekonvensi pada halaman 8-9. Fatalnya lagi Ikrar wakaf bukti T-27 Ini justru Ketua Nadzirnya adalah Munajat, Lc,M.H.I Penggugat 1/Tergugat dalam rekonvensi bukan pada para tergugat konvensi 1/penggugat rekonvensi. Betul telah terjadi 2 Kali Wakaf, akan tetapi obyeknya berbeda!. Lihat batas-batasnya!.

13. Bukti T-28 Pengesahan Nadzir No.W5/1608/KP/01/2015 tergugat 2 Joni Sutarman,Lc selaku bendahara nadzir akan tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan Yayasan As-Siddiq Al-Chairiyah. Pertama tanah wakaf tersebut nadzirnya adalah pribadi/perseorangan bukan lembaga, kedua jika ada perubahan nadzir harus ada akta perubahan nadzir dan penyerahan obyek tanah yang diwakafkan sebagaimana bukti penggugat konvensi/tergugat rekonvensi (P-11). Demikian pula klaim tergugat konvensi/penggugat rekonvensi obyek sengketa adalah Asset Yayasan tidak ada dalil/ tidak ada bukti baik berupa akta wakaf, akta jual beli ataupun hibah. Tentang klaim ini, in syaa Allah akan kami laporkan sebagai tindak pidana penggelapan.
14. Bukti T-29 juga tidak menunjukkan para tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi sebagai nadzir!. Justru sebaliknya yang menjadi nadzir adalah penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

BUKTI SAKSI-SAKSI dan SUMPAH dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

1. **Abdul Wahid**, Sarjana Syariah Umur 43 Tahun, Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/AHLI, menerangkan Di bawah sumpah pada sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 10 April 2019 Saat Ikrar wakaf tanah wakaf dari obyek sengketa yang digugat oleh **Munajat, Lc. MHI dkk**, bahwa saat ikrar wakaf hadir pewakif, PPAIW, Nadzir (Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) dan Saksi-saksi.

Bahwa saat itu beliau sebagai saksi ikrar wakaf tanggal 31 Juli 2012 (Lihat Bukti penggugat P-1 dan P-2). Saksi menerangkan pula bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti fotocopy tersebut adalah tanda tangan asli beliau dan beliau memberi contoh tanda tangan asli di hadapan majelis hakim, kuasa hukum,

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 38 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera ternyata sama persis pada bukti P-1 dan P-2. Bertempat di KUA Sumbawa.

Saksi dan juga ahli perwakafan tersebut menerangkan Ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf serta pengesahan akta ikrar wakaf obyek sengketa tanah wakaf adalah sah seperti yang diajukan sebagai bukti dari penggugat/tergugat rekonsensi.

Saksi juga menjelaskan nazir tanah sengketa wakaf bukan nazir badan hukum yayasan, melainkan nadzir pribadi yakni Penggugat / tergugat rekonsensi. Cuma saja kebetulan penggugat 1 konvensi sebagai ketua Yayasan saat itu.

Saksi juga menjelaskan harus ada udzur untuk menggantikan nadzir. Dan secara administrasi hukum harus ada serah terima barang wakaf seperti bukti tertulis penggugat P-11 bukan asal klaim.

2. **Muhammad Reza Firmansyah**, umur 42 Thn , Pekerjaan swasta memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 10 April 2019 di Pengadilan Agama Sumbawa Besar bahwa salah satu nadzir tanah sengketa adalah penggugat **Faisal , S.Ag**. Tanah wakaf tersebut adalah milik ibunya Siti Hadijah. Saksi juga mengatakan tanda tangan pewakif itu benar adalah ibu kandungnya sebagai pewakif. Saksi menerangkan tanah wakaf yayasan yang beli, akan tetapi ini "katanya" tanpa bukti. Ini Saksi testimoni de auditu.
3. Keterangan Ahli **Faisal,S.Ag**, di bawah sumpah tanggal 10 April 2019 di tanya Majelis Hakim , apakah ada masalah dengan akta ikrar wakaf baik yang menjadi oyek gugat konvensi dan gugat rekonsensi ?. Dijawab ahli, tidak ada masalah dengan ikrar wakaf, akta ikrar wakaf dan pengesahan akta ikrar wakaf obyek sengketa.

Saksi-Saksi dan Sumpah dari Tergugat konvensi /penggugat rekonsensi

1. Kholid Abu Bakar bin ustman Al-Muudi, umur 48 Tahun , Pekerjaan swasta, tinggal di Jeddah menjelaskan di bawah sumpah dengan penterjemah Iman Wahyudin yang juga telah disumpah, dan penterjemah Qondil Mustaqim,LC dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Dari keterangan yang didapat beliau tidak tahu proses obyek sengketa wakaf, saksi adalah pengumpul donasi, dan tidak ada bukti tanda terima donasi baik dari pihak Yayasan dan atau pribadi penggugat konvensi/tergugat rekonsensi. Hakim

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 39 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menanyakan kepada saksi adakah bukti semisal kwitansi atau bukti lain?.

Dijawab saksi tidak ada.

2. **Khalil Jouharji** menjelaskan di bawah sumpah dengan penterjemah Iman Wahyudin yang juga telah disumpah, dan penterjemah Qondil Mustakim, Lc dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Dari keterangan yang didapat saksi tidak tahu proses wakaf dari tanah sengketa Pondok PIKA Samawa (Obyek sengketa gugat rekonsensi), Cuma tahu katanya dari Syech Kholid (saksi 1 dari tergugat) , lagi-lagi saksi *testimoni de auditu*.

KESIMPULAN:

1. Penggugat konvensi telah berhasil membuktikan bahwa hak pengelolaan tanah wakaf obyek sengketa nadzirnya ada pada penggugat konvensi bukan pada tergugat rekonsensi. Baik dari alat bukti tertulis, petunjuk, saksi-saksi , keterangan ahli dan sumpah. Sebaliknya tergugat telah gagal membuktikannya.
2. Tentang obyek sengketa tanah wakaf dari gugatan rekonsensi, terbukti penggugat rekonsensi tidak konsekuen antara yang digugat dengan bukti tertulis yang diajukan!. Ironisnya malah menunjukkan nadzirnya adalah tergugat rekonsensi/Penggugat rekonsensi.
3. Terbukti Nadzir obyek sengketa adalah perseorangan yakni Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi bukan pada tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi . Nadzir Yayasan/ badan hukum harus tidak ada bukti sama sekali. Menurut pasal 9 UU No.41 Tahun 2001 Tentang Wakaf Nazir meliputi : Perseorangan; organisasi dan badan hukum.
4. Tentang biaya yang telah dikeluarkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi ternyata tidak ada bukti tertulis (kuitansi, MOU, In voice dan dokumen lainnya), dan Cuma ada saksi *testimoni de auditu*!.
5. Para tergugat konvensi / penggugat rekonsensi saya sebatas klaim saja, tanpa bukti!. Hal ini betentangan dengan hadits berikut Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

**لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ
وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى**

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 40 dari 54 hal.



من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين

“Jika semua orang diberi hak (hanya) dengan dakwaan (klaim) mereka (semata), niscaya (akan) banyak orang yang mendakwaan (mengklaim) harta orang lain dan darah-darah mereka. Namun, bukti wajib didatangkan oleh pendakwa (pengklaim), dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang meringkari (tidak mengaku)”.

Hadits hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebagian kandungan teks semisal tercantum dalam kitab Ash-Shahihain. Simak selengkapnya disini. Klik <https://muslim.or.id/18730-bawa-bukti-buktimu-bila-menuduh.html>

Dan mengambil bukan yang haq adalah ke zholiman . Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (QS. An Nisaa’: 29)

Di samping itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ
مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami’* no. 7662) Read more <https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Berdasarkan hal-hal di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

Primer:

Dalam Gugatan Konvensi Pokok Perkara:

1. Menerima Semua gugatan, replik dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi
2. Mengabulkan semua gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini semuanya pada tergugat
4. Menolak eksepsi, duplik, dan alat bukti yang diajukan oleh tergugat untuk seluruhnya

Dalam Gugatan Rekonvensi Pokok Perkara:

1. Menolak semua gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, termasuk meninggalkan obyek sengketa para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi
2. Menolak semua bukti-bukti yang diajukan penggugat rekonvensi
3. Menerima bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat rekonvensi.

Subsidiar

Mohon putusan seadil-adilnya.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 42 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Tergugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019, yang pada pokok kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara yang diperoleh dari seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagaiberikut :

Para Penggugat selain megajukan alat bukti surat-surat juga megajukan saksi-saksi. Terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Pada dasarnya Para Tergugat membantah alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya disini.
- Alat bukti surat berupa Poto Copy yang tidak menunjukkan aslinya menurut Yurisprudensi tidak dianggap atau tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3609 K/PDT/1985, Tanggal, 9 Desember 1997, menyebutkan : “Surat Bukti foto copy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti (vide, Pasal 1888 KUH Perdata).
- Keterangan para saksi yang diajukan PARA PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Eksepsi, jawaban maupun Duplik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang termuat dalam Gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tertanggal 16 Januari 2019.
3. Bahwa khusus mengenai Eksepsi *Error In Pesona*. Lebih dipertegas lagi bahwa Subjek Hukum dalam hukum itu ada dua yakni Manusia “*Naturlijk Persoon*” dan Badan Hukum “*Recht Persoon*” dan terkait gugatan dalam perkara a quo yang dilayangkan oleh Para Penggugat, Para

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 43 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam posita gugatan Penggugat pada poin angka 6 dan angka 9 disebutkan Para Tergugat sebagai Pengurus yayasan As-Siddik Al-Chairiyah. Bahwa dengan dicantumkan identitas Para Tergugat secara pribadi tanpa mencantumkan kedudukan para tergugat sebagai Organ yayasan (sebagai Pembina, pengurus dan Pengawas yayasan), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi Error in Persona.

Sebagai Reprensi dapat kita lihat dalam Yurisprudensi MA RI No. 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 yang menegaskan : “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan. Seharusnya Tergugat yang digugat sebagai Pengurus Yayasan”.

4. Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak semua Gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa semua yang kami kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

TENTANG BUKTI-BUKTI TERTULIS PARA TERGUGAT.

1. Bahwa dalam perkara aquo PARA TERGUGAT telah mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti tertulis yang telah diberi/dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir di Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.
2. Bahwa 29 (dua puluh sembilan) bukti surat yang PARA TERGUGAT ajukan untuk lebih jelasnya lihat : Pengantar Alat Bukti Para, yang diajukan Tergugat tanggal 24 April 2019 dan Tambahan Pengantar Alat Bukti, yang telah kami ajukan tertanggal 8 Mei 2019.

TENTANG KETERANGAN SAKSI PARA TERGUGAT.

Bahwa dalam persidangan tersebut PARA TERGUGAT juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah disumpah menurut hukum, sehingga keterangan saksi

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 44 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah :

1. Saksi **Othman Khalid Abubakar**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Tergugat
- Saksi kenal dengan Penggugat 1/**Munajat** sedangkan Penggugat 2, 3 dan 4 saksi tidak kenal.
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat 1 **Munajat** sebagai Ketua Yayasan As-Siddik Al-Khairiyah sejak tahun 2006 sampai tahun 2017.
- Benar Yayasan As-Siddik Al Khairiah berdiri sejak tahun 2006 dan ketuanya adalah Penggugat 1 Munajat.
- Benar saksi mengetahui Penggugat 1 **Munajat** mengundurkan diri sebagai ketua yayasan tahun Agustus 2017.
- Benar saksi sebagai donator Yayasan As-Siddik Al-Khairiyah sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Benar sejak awal 2017 untuk sementara pengiriman dana dihentikan
- Benar obyek sengketa diwakapkan untuk yayasan As-Siddik Al-Khairiyah saksi mengetahuinya karena di beritahu oleh Penggugat Munajat sendiri.
- Tanah obyek sengketa diwakapkan oleh seorang wanita,yang namanya saksi tidak tahu.
- Benar tanah wakap sengketa diwakapkan untuk yayasan yang kemudian dibangun/dikelola untuk kepentingan ummat dibawah naungan yayasan as-siddik Al-Khairiah.
- Benar waktu obyek sengketa diwakapkan dalam keadaan kosong/belum ada bangunan
- Benar saksi sebagai donatur /memberikan sebagian hartanya kepada yayasan As-Siddik Al-Khairiyah berupa uang yang diperuntukkan untuk keperluan biaya santri, dan untuk pembangunan sarana dan prasarana di obyek sengketa.
- Saksi mengirimkan dana bukan untuk pribadi Penggugat Munajat, dan bukan untuk yayasan lain melainkan untuk yayasan as-Siddik Al-Khairiyah.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 45 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi sering kelokasi obyek sengketa sejak mulai dibangun sampai sekarang
- benar Penggugat 1 Munajat tidak pernah membuat laporan kepada saksi tetapi Penggugat 1 Munajat selalu mengirim foto-foto hasil pembangunan yang dilaksanakan setiap kali meminta uang dan atau mengirim dana.
- Saksi membenarkan foto-foto sebagaimana yang diajukan Para Tergugat dan diperlihatkan dipersidangan dan menerangkan sama dengan yang dikirimkan kepada saksi. Vide bukti T-7 s/d T-25.
- benar sampai sekarang obyek sengketa tetap dikelola oleh yayasan dengan pengurus yang baru yaitu Para tergugat.

2. Saksi **Joharji Khaleel Abdullah**, dibawah sumpah meneangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Tergugat karena sebagai pengurus yayasan As-Siddik Al-Khairiyah
- Saksi kenal dengan Penggugat 1 **Munajat** dan tidak kenal dengan Penggugat yang lain.
- Benar saksi sebagai Donator untuk Yayasan As-Siddik Al-Khairiyah
- Benar saksi mengirimkan dana untuk Yayasan khusus untuk membangun sarana dan Prasarana di Obyek Sengketa Konpensi.
- Saksi mengirimkan dana bukan untuk pribadi **Munajat**
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat 1 **Munajat** tidak pernah membuat dan mengirim laporan keuangan kepada saksi
- Benar saksi hanya mengirim Foto-foto tahapan hasil pembangunan tinaha obyek sengketa'
- Saksi di depan persidangan diperlihatkan Vide Bukti T-7 s/d T-25 dan membenarkan sama dengan foto-foto yang dikirim Penggugat 1 kepada saksi.
- Saksi membenarkan tanah wakaf obyek sengketa diwakapkan untuk Yayasan As-Siddik Al-Khairiyah dan diberitahulangsung oleh Penggugat 1.
- Benar saksi sudah beberapa kali ke Obyek sengketa termasuk waktu peresmian saksi datang.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 46 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa para Penggugat mengajukan 12 (dua belas) bukti surat.
 - 1.1. Bukti P-1 s/d P-3 sebagai bukti obyek sengketa Konpensi dan Para Penggugat hanya menunjukkan foto copynya saja tidak bisa menunjukkan bukti aslinya, sampai perkara ini selesai ,oleh karena itu harus dikesampingkan. Hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 3609 K/PDT/1985, tanggal 9 Desember 1997 menegaskan :
"Surat bukti fotokopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Pasal 1888 KUH Perdata)."
 - 1.2. Bukti P-4 berupa Sertifikat tanah wakap No. 12 atas nama Nazir **Munajat dkk** yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, penggelapan dokumen karena dibuat setelah Penggugat 1 **Munajat** mengundurkan diri sebagai Ketua yayasan (pengunduran diri tanggal 3 Agustus 2017). Logika hukumnya bukti P-4 berupa Sertifikat tanah wakap tersebut cacat hukum/tidak prosedural.
 - 1.3. Bukti P-5 s/d P-11, lihat Daftar alat bukti Surat dari Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi. Tertanggal 27 Maret 2019, menunjukkan bahwa bukti tersebut merupakan bukti Gugatan Rekonpensi bahwa benar obyek tanah wakap tersebut diwakapkan untuk Yayasan As-Siddik Al-Khairiyah karena bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh Penggugat 1 **Munajat** yang saat itu sebagai ketua yayasa As-Siddik Al-Khairiah.
2. 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensi tidak memenuhi syarat sebagai saksi, karena saksi tidak mengetahui batas-batas tanah, tidak pernah ke lokasi obyek sengketa, dan satu sama lainnya tidak saling bersesuaian mengenai luasnya, saksi satu menjelaskan luasnya kurang lebih 60 are sedangkan saksi yang satu menjelaskan luasnya kurang lebih 1 Hektar. Bahwa dikarenakan dari dalil-dalil gugatan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian tertama mengenai luas maupun batas-batas obyek sawah terperkara.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 47 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tanah wakap obyek sengketa diwakapkan untuk Yayasan As-Siddik Al-Khairiah adalah sah secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya , atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 48 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dalam sengketa di bidang wakaf, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya pihak Tergugat ada mengajukan eksepsi, dan eksepsi yang diajukan tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada bagian eksepsinya, dan bila eksepsinya tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian pokok perkaranya;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang terdiri dari:

1. Gugatan yang *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang oleh Para Tergugat dinyatakan tidak lengkap karena adanya kekurangan pihak. Para Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Para Penggugat menarik **Hj. Siti Hadijah** sebagai wakif dan pihak KUA sebagai pejabat pembuat ikrar wakaf untuk dijadikan sebagai Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa mengenai pemegang hak atas pengelola dan pengurusan objek sengketa berupa benda wakaf, bukan sengketa mengenai proses wakaf. Tergugat pada dalil nomor 4

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 49 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dalam pokok perkara mengakui bahwa adanya proses penyerahan wakaf dari wakif kepada Para Penggugat, proses penyerahan wakaf sudah terjadi dan tanah wakaf sudah dikelola dan dibangun untuk kepentingan umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai penarikan **Hj. Siti Hadijah** sebagai wakif dan pihak KUA sebagai pejabat pembuat ikrar wakaf untuk dijadikan pihak dalam perkara ini tidaklah tepat, selanjutnya eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan yang *Plurium Litis Consortium* harus ditolak ;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat yang mana Para Tergugat bukanlah pihak yang tepat untuk dijadikan sebagai Para Pihak Berperkara, dan Para Penggugat juga bukanlah pihak yang tepat untuk dijadikan sebagai Pihak Berperkara. Menurut Para Tergugat, seharusnya Para Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* dalam kapasitasnya sebagai badan hukum berupa yayasan yang selama ini memiliki dan mengelola aset harta wakaf berupa objek sengketa. Dan Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 tidak ada hubungan hukum dengan pengelolaan aset yayasan.

Menimbang, bahwa dari bukti 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mendonasikan dananya kepada yayasan As-Siddiq Al Khairiyah untuk pembangunan dan pengelolaan aset yayasan berupa tanah wakaf yang menjadi objek sengketa, bukan kepada perorangan atau untuk kepentingan pribadi. Kedua saksi Para Tergugat juga menerangkan bahwa saat itu Penggugat I adalah sebagai ketua yayasan As-Siddiq Al Khairiyah yang menerima langsung dana dari kedua donatur untuk kepentingan yayasan tersebut dan kedua saksi mengetahui pegunduran diri Penggugat I dari yayasan As-Siddiq pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat meskipun mengakui bahwasanya Para Tergugat adalah organ yayasan, namun Para Penggugat membantah dalil Para Tergugat tersebut menyatakan bahwasanya Para Penggugat dalam kedudukannya selaku nadzir tunggal yang menerima objek wakaf yang saat ini menjadi objek sengketa memiliki legal standing dalam

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 50 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* untuk menggugat Para Tergugat yang saat ini menduduki objek sengketa. Para Penggugat mendalilkan dalam dalil nomor 3 gugatannya bahwasanya nadzirilah yang selama ini mengelola dan mengembangkan tanah wakaf hingga terbangun pondok pesantren yang mana sumber dananya dari donatur yang menginfakkan dananya kepada nadzir;

Menimbang, bahwa berdasar bukti saksi 2 Para Penggugat yang bernama **Muhammad Reza Firmansyah bin Muhammad Amin**, putra dari *wakif* yang menerangkan bahwa awalnya ibu saksi menawarkan tanah untuk diwakafkan kepada siapapun yang mampu membangun pondok pesantren, lalu datang Penggugat 3 menawarkan diri dan menyatakan sanggup untuk membangun pondok pesantren, awalnya saksi hanya mengetahui Penggugat 4 yang menerima wakaf, dan saat itu saksi belum mengenal Penggugat I, dan belakangan diketahui yang mengelola dan membangun tanah wakaf adalah yayasan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Para Tergugat dan saksi Para Penggugat Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwasanya baik pada saat menerima dan mengelola tanah wakaf, Penggugat I tidak lepas dan melekat perannya sebagai ketua yayasan As-Siddiq Al-Chairiyyah, maka sehari-hari Penggugat I bertindak untuk dan atas nama yayasan dalam mengelola dan membangun tanah wakaf tersebut, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dari mana Para Penggugat mampu mendanai pengelolaan dan pembangunan tanah wakaf karena berdasar kepada bukti Para Tergugat yang membangun dan mengelola tanah wakaf tersebut adalah yayasan, bukan Para Penggugat, dan donatur yang mendanai pembangunan tanah wakaf tersebut mendonasikan dananya kepada yayasan, bukan kepada perorangan. Selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat I mengundurkan diri sebagai ketua yayasan, lalu menarik Penggugat lainnya dalam kedudukannya sebagai nadzir menggugat pihak yang secara *feitelijk* menduduki tanah wakaf tersebut yang mana ternyata pihak yang digugat adalah lembaga tempat di mana Penggugat I sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas maka sudah nyata dan jelas bahwasanya gugatan perkara *a quo* seharusnya ditujukan oleh Para Penggugat kepada lembaga / organisasi yayasan yang berbadan hukum,

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 51 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana lembaga yayasan tersebut secara *feitelijk* menduduki dan menguasai objek sengketa, bukan ditujukan kepada Para Tergugat secara *in person*, oleh karenanya berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No. 1811 K/PDT/2011 tanggal 20 April 2011, "bahwa gugatan terhadap seseorang sebagai anggota direksi harus jelas disebutkan dalam gugatan sehingga gugatan sedemikian dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna". dan Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, seharusnya Para Penggugat menggugat Para Tergugat sebagai pihak yang mewakili yayasan, dan harus jelas kedudukannya serta jabatannya dalam organ yayasan tersebut. Selanjutnya atas eksepsi Para Tergugat mengenai *error in Persona* tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk dikabulkan; Menimbang, oleh karena dikabulkannya eksepsi mengenai *error in Persona*, selanjutnya dalil-dalil eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat, selanjutnya mengenai pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Rekonvensi dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat 1 Rbg. beban biaya perkara dibebankan kepada pihak Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 52 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq'adah 1440 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 53 dari 54 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Panitera Pengganti

Ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 450.000,00
4. Biaya PNBPN Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp 557.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 54 dari 54 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)